

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas curahan Rahmat dan Hidayah-nya yang tak terhingga. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM MENGENAI PERKAWINAN FASID MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**. yang merupakan salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan dan masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik atas skripsi ini sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada keluargaku tercinta, dan kedua orang tua yang tak pernah berhenti mendoakan dalam setiap langkahku, memberikan dukungan moril maupun materil.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan juga kepada orang-orang yang penulis hormati yaitu Bapak Bunyamin Drs., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang ditengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktunya, dengan

memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Dedy Hernawan, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
2. Dr. Anthon F Susanto, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. H. Dudi Warsudin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. Dr. Siti Rodiah, S.H., M.H. sebagai dosen wali penulis yang memberikan masukan dan arahan selama penulis menjalani kuliah.
6. Bunyamin Drs., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Penulis yang memberikan masukan dan arahan selama penulis menjalani kuliah.
7. Encep Ahmad Yani, Drs., M.H. sebagai Koordinator Bagian Hukum Islam yang memberikan masukan dan arahan selama penulis menjalani kuliah.
8. Untuk seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan, yang telah membagi ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
9. Untuk seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
10. Untuk staf Pengadilan Agama Bandung dan staf Pengadilan Tinggi Agama Bandung terutama Bapak Rahmat Setiawan, S.H. selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian serta memberikan data yang diperlukan.
11. Kedua Orang Tua Penulis Yang telah membantu dan memberikan dukungan baik secara moral maupun materil yang tak terhingga.
12. Keluarga Besar Penulis yang senantiasa membantu semua kekurangan dari penulis.
13. Teman-teman Penulis di tempat asal peneliti yang tidak bisa di sebutkan satu per satu.

14. Teman-teman di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bandung, khususnya kelas A dan teman-teman kelas Program Kekhususan Hukum Perdata Angkatan 2012, akang-teteh senior dan adik-adik junior yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membuat masa-masa kuliah ini menjadi menyenangkan.
15. Teman-teman dari Keluarga Besar Abah Bandung yaitu Julian Iskandar, Reza Saleh Akbar, Gilang Riza Rizqiandi, Gilang Arya Gusfekar, Zulfikar Rachman, Imam Puji Dwisatriyo, Fahri Juli Sulaeman.
16. Teman-teman Team Volley Ball Fakultas Hukum yang pernah belajar dan bermain bersama penulis untuk mengisi waktu selama kuliah.
17. Teman-teman di Tempat Kost Penulis yang tidak bisa di sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kritik dan saran terhadap penulis akan senantiasa diterima. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk membangun dunia pendidikan di Indonesia umumnya, di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Khususnya.

Bandung, 16 Juni 2016

Penulis

Dindin Rahmandini  
121000016